



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan gugatan harta bersama antara:

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kota Ambon, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal

di Kota Ambon, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

kepada: F.b., dkk, advokat/penasehat hukum dari Tergugat, yang

berkantor di Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

28 April 2015, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari

2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambon dengan nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 27 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx2/02/I/2015 tanggal 1 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Maluku Tengah sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 4 tahun 11 bulan;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 3 tahun 8 bulan, kedua anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2012, mulai tidak rukun karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Saudara-saudara Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat, sehingga mereka mengajak Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dan berhubungan gelap dengan seorang perempuan bernama I.K., kemudian telah merencana untuk menikahi perempuan tersebut;
 - c. Tergugat mempunyai sifat egois (menang sendiri);

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka pada tanggal 12 Desember 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberi nafkah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak terwujud dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
8. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta usaha bersama berupa:
 - 8.1. satu unut spit bood yang dibeli dengan harga Rp 14.000.000,(empat belas juta rupiah), beserta satu buah mesin 40 PK, merk Yamaha yang dibeli dengan harga Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah);
 - 8.2. satu buah sepeda Motor merk HOND BLDE REPSOL, warna hitam oreng dengan Nomor Polisi B.3xxx yang dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);
 - 8.3. satu unit mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B.1xxx.SZH, yang dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 170.000.000.00.- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 8.4. satu buah rumah parmanen yang terletak di Kabupaten Maluku Tenga, berukuran 15 M x 9 M, berikut dibangun diatas tanah 28 M x 45 M. dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



- sebelah timur berbatasan dengan jalan raja;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Hanafi Marasabessy;
- sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak R.T. dan ibu S.T.;
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah PAM;

9. Menetapkan bahwa harta yang di peroleh tersebut pada poin 8.1 sampai 8.4 adalah harta usaha yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;

10. Membagi harta usaha bersama kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separuh atau $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura maka akan di jual atau dilelang dan uangnya dibagi dua masing-masing mendapat separuh atau $\frac{1}{2}$ bagian;

Bahwa berdasarkan penjelasan- penjelasan yang di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan bahwa harta yang di peroleh tersebut pada poin angka 8.1 sampai 8.4 adalah harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;
4. Membagi harta usaha bersama kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separuh atau $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, maka akan di jual atau dilelang dan uangnya dibagi dua, masing-masing mendapat separuh atau $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Biaya diatur menurut ketentuan acara yang berlaku;

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat telah hadir dipersidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu upaya perdamaian melalui mediasi dan untuk kepentingan tersebut, para pihak dipersilahkan untuk memilih Mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.Dasri Akil,S.H., sebagai Mediator mereka dan Mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban mengenai alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- bahwa gugatan Penggugat mengenai nama orang tua Tergugat yaitu Andi A.A.M. tidak benar, yang benar adalah A.M.A.;
- bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 April 2009, namun yang benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009;
- bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah;
- bahwa benar Tergugat telah berhubungan intim sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret tahun 2012, karena pada tahun 2012

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tinggal di Jakarta dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2014;

- bahwa tidak benar kalau saudara-saudara Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun yang benar adalah orang tua Penggugatlah yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ida Kurnia, bahkan Tergugat tidak pernah kenal apalagi Tergugat berencana mau menikah dengan perempuan tersebut;
- bahwa tidak benar Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri, namun Penggugatlah yang tidak bisa diatur dan dinasihati;
- bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun mengenai nafkah, Tergugat pernah memberikan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa benar dahulu rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan damai dalam pengertian sakinah, mawaddah dan warahmah, namun sekarang ini sudah tidak lagi;
- bahwa benar Tergugat mengatakan cerai talak 1 atas Penggugat bahkan Tergugat sudah ceraikan Penggugat dihadapan Penghulu di Negeri Kailolo, mengingat pernikahan Tergugat dan Penggugat dibawah tangan bukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai perceraian, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Nomor xxx/02/I/2015, tanggal 01 Januari 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama A.S.;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di Negeri Kailolo di rumah mereka sendiri sampai saat ini;
- bahwa Saksi tahu pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Negeri Kailolo, sedangkan Tergugat tinggal di Ambon;
- bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, pada saat itu Saksi sementara duduk di rumah orang tua Penggugat, tiba-tiba Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mendengar Penggugat berteriak bahwa Tergugat memukul Saksi;

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kedua orang anaknya sampai saat ini;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dengan kedua orang anaknya sampai saat ini, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2. Saksi II Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat sebagai adik ipar Saksi;
- bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa Saksi tahu pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga mereka rukun dan damai, namun saat ini mereka tidak rukun lagi;
- bahwa pada bulan Puasa tahun 2014, Saksi pernah melihat Penggugat datang bersama anak-anaknya ke rumah orang tua Penggugat untuk berbuka puasa bersama tanpa Tergugat dan Saksi melihat Penggugat saat itu dalam keadaan marah dengan Tergugat;
- bahwa Saksi mendengar dari orang tua Saksi, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat mereka bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berhubungan intim (selingkuh) dengan perempuan lain bahkan Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya berbicara di dalam kios milik Penggugat dan Tergugat, lalu Saksi mendengar perempuan tersebut menyatakan bahwa nanti dirumah saja;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai saat ini;
- bahwa Saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Saksi sebagai kakak Penggugat, Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sepanjang mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 mengenai harta bersama yang didalilkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan bantuan mediator. Dra.Hj. Mulyati Ahmmad, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8, 9 dan 10, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. bahwa menyangkut tentang persoalan perceraian tidak kami tanggapi mengingat kehadiran kami sebagai Kuasa sudah pada pertengahan perjalanan persidangan dan menurut informasi yang kami peroleh dari ibu Panitera maupun dari Tergugat principal, bahwa persoalan perceraian telah mendapat persetujuan dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang lampau dan mereka telah sepakat untuk melakukan perceraian, tapi yang menjadi tanda tanya bagi kami adalah surat Kutipan Akta Nikah adalah surat yang tidak kami akui, mengingat kami menikah dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2009 di jonggol Jawa barat, sehingga Kutipan Akta Nikah Nomor 122/02/1/2015, yang dibuat di Kecamatan Pulau Haruku,

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 1 Januari 2015 adalah surat palsu dan telah kami laporkan surat tersebut ke pihak Polda Maluku untuk memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku;

2. bahwa semua harta yang terurai pada butir 8.1 sampai 8.4 adalah bukan harta bersama atau harta yang kami peroleh selama dalam masa perkawinan, tapi semua harta yang kami peroleh itu adalah harta yang kami dapatkan akibat pinjaman modal atau utang-piutang yang kami dapatkan dari paman kami H.M.M., sehingga alasan yang disertai keinginan dari Penggugat yang menuntut untuk membagi harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuh atau $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut dan apabila harta tersebut tidak dibagi secara natura, maka akan dijual atau dilelang dan uangnya dibagi dua masing-masing mendapatkan separuh atau $\frac{1}{2}$ bagian, ini merupakan dalil permintaan yang tidak mendasar dan salah kaprah karena harta yang dituntut adalah bukan harta bersama melainkan harta yang diperoleh karena pinjaman modal dan karena itu uang tersebut harus diganti atau dikembalikan kepada pemberi modal atau pemberi pinjaman;

Selanjutnya alasan-alasan Penggugat dipandang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Tergugat bermohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, terutama yang berkaitan dengan harta gono gini atau harta bersama;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan berupa jawaban yang Tergugat sampaikan diatas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk dapat berkenan untuk menerima gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian yang lain;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan bahwa harta yang diperoleh pada poin 8.1 sampai poin 8.4 adalah bukan harta bersama;
4. Biaya diatur menurut hukum;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berkenan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Keterangan tambahan:

- bahwa harta yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat saat ini, yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama, adalah bersumber dari hasil kerja sama Tergugat dengan paman Tergugat yang bernama H.M.M., yang mendapat proyek untuk menjaga dan mengawasi tanah dan rumah milik O.S.D. yang terletak di pasar Minggu Jakarta. Dan kepercayaan O.S.D. ini oleh paman Tergugat H.M.M. diserahkan kepada Tergugat untuk mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaannya, yang dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012;
- bahwa dari hasil pelaksanaan proyek tersebut, kami diberi upah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.000.00.- (satu miliar). Oleh pemilik tanah dan rumah tersebut (O.S.D.). Yang kemudian oleh H.M.M. uang tersebut dibagi sesuai dengan porsi kami masing-masing sebagai berikut:
 1. H.M.M. sebagai penghubung pertama dengan pemilik tanah dan rumah tersebut mendapat Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah);
 2. Tergugat sebagai koordinator dan pengawas lapangan mendapat Rp 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



3. Pelaksana lapangan yang berjumlah 24 orang yang dikoordinir oleh Sayuti, mereka mendapat Rp 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah);
4. bahwa keseluruhan uang hasil proyek tersebut yang berjumlah Rp.1.000.000.000.00.- (satu milyar) ditrasfer melalui rekening Tergugat dan setelah dibagi, maka Tergugat dengan paman Tergugat yaitu H.M.M. membuat kesepakatan lisan bahwa bagian paman Tergugat H.M.M. yang berjumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada Tergugat untuk membuat modal usaha di Ambon. Sehingga pada saat Penggugat dengan Tergugat mulai berusaha di Ambon dengan modal awal sejumlah Rp 700.000.000.00.- (tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pinjaman Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) dan uang Tergugat Rp 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah);
5. bahwa dengan bermodalkan uang Rp 700.000.000.00.- (tujuh ratus ribu rupiah) itulah Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta-harta yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4;
6. bahwa menyangkut transaksi pinjaman antara Tergugat dengan paman Tergugat yaitu H.M.M. yang dilakukan secara lisan itu, sampai saat ini Tergugat tidak menyampaikannya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan kepemilikan rumah, nomor xx6/460/PNK/1/2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Negeri Kailolo tanggal 22 Januari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);
2. Fotokopi surat tugas dari O.S.D. pemilik tanah dan bangunan yang terletak di pasar Minggu sesuai sertifikat hak milik nomor 1623 tanggal 15 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P3);
3. Fotokopi resi permohonan pengiriman uang dari O.S.D. kepada Andi Sukri. M. lewat bank BCA ke Bank Mandiri, sejumlah Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Maret 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P4);
4. Fotokopi resi permohonan pengiriman uang dari O.S.D. kepada Andi Sukri. M. lewat Bank BCA. ke Bank Mandiri, sejumlah Rp. 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 26 Maret 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P5);
5. Fotokopi kwitansi pinjaman kredit dari Bank Ambon, tanggal 27 Desember 2013, sejumlah Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) atas nama Andi Sukri Marasabessy, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P6);
6. Foto bangunan pondasi rumah, dibangun pada bulan Mei 2012, diberi tanda (P7);
7. Foto bangunan rumah, yang di diambil gambar bangunan pada bulan September 2012, diberi tanda (P8);
8. Foto body speed boat dan mesinnya, diberi tanda (P9);

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto 1 (satu) unit motor handa, diberi tanda (P10);
10. Foto 1 (satu) unit Mobil, diberi tanda (P11);
11. Surat tentang daftar saksi Penggugat atas harta gono gini Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda (P12);

B. Saksi

1. Saksi I Penggugat, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena kami sama-sama tinggal di Negeri Kailolo;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membeli sebidang tanah dari Saksi sekita 3 atau 4 tahun yang lalu atas nama ahliwaris Saksi, yang terletak di Negeri Kailolo dan saat ini diatas tanah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membangun 1 (satu) unit rumah. Milik Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000.00.- (tiga puluh juta rupiah) dan harga tanah tersebut diterima Saksi dari tangan Penggugat;
- bahwa pada saat transaksi jual beli tidak dibuat kwitansi pembeli atau surat yang lainnya, tapi kemudian Penggugat dengan Tergugat mengurus surat-surat pembelian tanah tersubut di Pemerintahan Negeri Kailolo;
- bahwa ukuran tanah tersebut saksi sudah lupa;

2. Saksi II Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah speed boat yang dibeli tahun 2012 dan mesinnya merek Yamaha 40. P.K.
- bahwa speed boat tersebut dipakai sebagai alat transport penumpang dan Saksi pernah menjadi ABK. Alat transportasi tersebut;
- bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi sudah tidak menjadi ABK. Lagi pada alat transportasi milik Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat juga ada memiliki 1 (satu) buah rumah di Negeri Kailolo;

3. Saksi III Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Tergugat pernah mendapat proyek dari O.S.D. untuk menjaga tanah dan rumah milik O.S.D. yang terletak di pasar Minggu Jakarta dan saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- bahwa Saksi pernah ikut dengan Tergugat untuk menjaga rumah dan tanah milik O.S.D. tersebut selama 6 (enam) bulan pada tahun 2010, kemudian Saksi berhenti;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah sampai saat ini telah memiliki harta yaitu: 1 (satu) unit motor repson, 1 (satu) unit mobil merk Avansa warna hitam, 1 (satu) buah rumah yang terletak di Desa Kailolo, 1 (satu) unit spiit boot, sebagai alat transportasi penumpang Desa Kailolo beserta 1 (satu) unit mesinnya bermerek Yamaha;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Frint out rekening nomor xx20005772790 priode 1 Januari 2012 s/d 30 Juni 2012 atas nama Andi Sukri, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-1;
2. Potokopi surat pernyataan pengakuan hutang dari A.S.M. kepada H.M.M., sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T-2;
3. Surat perjanjian kerja antara O.S.D. dengan A.S.M., dan H.M.M. dan pihak A.S.M., dan H.M.M. masing-masing mendapat fee (upah) sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T-3;
4. Surat pernyataan O.S.D., atas fee (upah) A.S.M., dan H.M.M., bahwa masing-masing mendapat Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah), dengan perincian Rp 700.000.000.00.- (tujuh ratus juta) transfer lawan rekening A.S.M., dan sisanya Rp 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah) dibayar tunai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T-4;

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat keterangan jual beli tanah dari Modasir Marasabessy oleh A.S.M.. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Kailolo, bukti T-5;
6. Surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2009 yang dilakukan oleh Asran Aripin Abjalil Marasabessy bahwa telah terjadi pernikahan siri (nikah dibawah tangan) antara A.S.M dengan siti (tity) Marasabessy, bukti T-6;
7. Surat pernyataan penyerahan sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil merk Avanza merk metalik tahun 2012 nomor Polisi B XX69 SZH, 1 (satu) unit Speet Boot beserta meseinnya 40 PK dan 1 (satu) unit motor Honda Blade Tahun 2011, nomor Polisi B Xx86 SDL. bukti T-7;

B. Saksi

Bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai keterangan keluarga dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta. memberi keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:
 - bahwa Tergugat adalah keponakan Saksi, karena ibu Tergugat adalah adik kandung Saksi;
 - bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah mereka memperoleh harta berupa, 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) unit kendaraan laut jenis speet boot beserta mesennya dan 1 (satu) unit motor Honda;
 - bahwa pada tahun 2007 Saksi dan Tergugat mendapat proyek, yaitu menjaga tanah dan rumah milik O.S.D. yang terletak di Pasar Minggu Jakarta dengan upah sejumlah 1 Milyar rupiah, yang kemudian sesuai kesepakatan, kami bagi 3 (tiga), yaitu Saksi sebagai penghubung mendapat Rp 500.000.000.00.- (lima

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



ratus juta rupiah), Tergugat sebagai kordinator lapangan mendapat Rp 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dan Sayuti sebagai Ketua kelompok di lapangan dengan anggotanya berjumlah 23 orang mendapat Rp 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah);

- bahwa setelah pelaksanaan proyek tersebut, Tergugat sebagai keponakan Saksi menyatakan akan kembali ke Ambon untuk membuka usaha di Ambon dan Saksi menyetujui niat Tergugat tersebut dengan harapan Tergugat bisa menjaga Ibu Saksi yang masih hidup di Kota Ambon;
 - bahwa pada saat Tergugat ke Ambon antara Saksi dan Tergugat membuat kesepakatan untuk Tergugat menggunakan uang Saksi sebagai pinjaman sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil upah kerja sama dengan O.S.D. sebagai modal usaha Tergugat di Ambon;
 - bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan pinjaman uang tersebut, Penggugat dengan Tergugat hanya membuat kesepakatan secara lisan saja;
 - bahwa dengan bekal uang pinjaman dari Saksi sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) dan ditambah dengan uang kredit Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah), maka Tergugat dengan Penggugat membeli harta yang menjadi obyek sengketa saat ini yaitu: 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) kendaraan laut jenis speed boat beserta mesinnya dan 1 (satu) unit motor Honda yang saat ini didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta selatan, memberi keterangan tanpa disumpah sebagai berikut;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat adalah sepupu I (satu) kali, karena Ibu Tergugat adalah adik kandung Ayah Saksi;
- bahwa setahu Saksi pada tahun 2007 Tergugat dengan Pamannya H.M.M. mendapat proyek untuk menjaga rumah dan sebidang tanah yang terletak di Pasar Minggu Jakarta, milik O.S.D.;
- bahwa Saksi juga mengambil bagian sebagai anggota di lapangan untuk bersama-sama menjaga rumah dan tanah tersebut;
- bahwa pada saat Tergugat mendapat proyek untuk menjaga rumah dan tanah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- bahwa setahu Saksi bahwa upah keseluruhan untuk menjaga rumah dan tanah milik O.S.D. tersebut adalah sejumlah 1 (satu) milyar rupiah;
- bahwa dari upah 1 (satu) Milyar rupiah tersebut dibagi 3 yaitu: Hi. Muchtar Marasabessy sebagai penghubung mendapat Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah), Tergugat sebagai kordinator lapangan mendapat Rp 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dan Sayuti sebagai Ketua kelompok di lapangan dengan anggotanya berjumlah 23 orang termasuk Saksi mendapat Rp 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah);
- bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada pinjam uang dari H.M.M.;

3. Saksi III Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat sebagai sepupu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga mereka telah memiliki harta berupa, 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam dan 1 (satu) unit speed boot, dan harta ini diperoleh setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat bersumber dari hasil kerja Tergugat di Jakarta pada saat menjaga rumah dan tanah milik O.S.D. di pasar Minggu Jakarta selatan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- bahwa Saksi dengan teman-teman Saksi yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang juga ikut menjaga rumah dan tanah tersebut dan pada tahun 2012 kami diberi upah langsung oleh pemilik rumah dan tanah tersebut yaitu O.S.D. sejumlah Rp 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah). Sementara upah Tergugat sebagai kordinator lapangan Saksi tidak tahu;
- bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada pinjam uang sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dari Pamannya H.M.M.;
- bahwa Tergugat, Saksi dan temen-teman Saksi bekerja sebagai penjaga rumah dan tanah milik Otto Satrya tersebut atas perantara H.M.M. sebagai penghubung antara O.S.D. (pemilik tanah dan rumah) dengan kami di lapangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 3 Juli 2015;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx2/02/I/2015 tanggal 1 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Negeri Kabupaten Maluku Tengah sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 4 tahun 11 bulan;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 3 tahun 8 bulan, kedua anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2012, mulai tidak rukun karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Saudara-saudara Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat sehingga mereka mengajak Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Ida Kurnia, kemudian telah berencana untuk menikahi perempuan tersebut;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat mempunyai sifat egois (menang sendiri);
6. Bahwa oleh karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka pada tanggal 12 Desember 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberi nafkah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak terwujud dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
8. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta usaha bersama berupa:
- 8.1. 1 (satu) unit speet bood yang dibeli dengan harga Rp 14.000.000,(empat belas juta rupiah), beserta satu buah mesin 40 PK, merk Yamaha yang dibeli dengan harga Rp 36.000.000.00.- (tiga puluh enam juta rupiah):
- 8.2. satu unit sepeda Motor merk Honda Blde Repsol, warna hitam oreng dengan Nomor Polisi B.xx83 yang dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah);
- 8.3. satu (satu) buah Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B.xxx9.SZH, yang dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 170.000.000,(seratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.4. satu buah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, berukuran 15 M x 9 M, dibangun diatas tanah 28 M x 45 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatasan dengan jalan raja;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah H.M.;
- sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak R.T. dan ibu S.T.;
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah PAM;

9. Menetapkan bahwa harta yang di peroleh tersebut pada poin 8.1 sampai 8.4 adalah harta usaha bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;

10. Membagi harta usaha bersama kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separuh atau $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, maka akan di jual atau dilelang dan uangnya dibagi dua masing-masing mendapat separuh atau $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 2, 3, 4, 6 dan 7, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil angka 1 dan 5 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 5. Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 5 April 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Maluku Tengah, bukti tersebut telah diakui Tergugat dengan pengakuan berkualifikasi, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga bukti P. tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi 1 dan 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014 disebabkan:
 - 3.1. Tergugat telah berhubungan intim (selingkuh) dengan perempuan lain;
 - 3.2. sikap Tergugat yang sering menggunakan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
 - 3.3. sikap Tergugat yang tidak berusaha untuk mendengar arahan dan nasihat Penggugat agar berhenti berhubungan intim dengan perempuan lain;
 - 3.4. sikap Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa nafkah dan komunikasi sejak bulan Desember tahun 2014 sampai sekarang;
 - 3.5. selama Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
5. bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
6. bahwa pihak Keluarga sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarka fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah-marah antara satu dengan yang lain sebagai suami istri dan bahkan sampai pada tingkat kekerasan fisik, yaitu Tergugat memukul Penggugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan ketidakjujuran Tergugat, yakni:
 - 2.1.Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain, namun Tergugat selalu menyatakan tidak ada hubungan khusus dengan perempuan yang menjadi pacarnya;
 - 2.2.Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
3. bahwa sejak bulan Desember 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya tanpa memberi biaya penghidupan kepada Penggugat dengan anak-anaknya tersebut;
4. bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat hidup pisah-pisah, Penggugat tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;
5. bahwa Tergugat juga sudah tidak keberatan lagi untuk diceraikan Penggugat;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami istri,
7. antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menunjukkan rasa cinta kasih, hormat-menghormati dan saling membantu secara timbal balik, hal ini tercermin atas sikap kedua belah pihak yang sudah tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka sejak mereka berpisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2014 sampai sekarang;
8. pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
9. bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk kembali lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri, karena telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan diantara kedua belah pihak serta menimbulkan sikap saling tidak percaya dan saling tidak menghargai lagi antara suami istri;
11. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



- Kaidah fikih. Dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 77 ayat 1, 2, 5 dan Pasal 80 ayat 1 dan 2 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada posita gugatan angka 8, 9 dan 10, mengenai harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa dalam

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 mengenai tuntutan harta bersama adalah sebagai berikut:

8. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta usaha bersama berupa:

- 8.1. 1 (satu) unit speed boat yang dibeli dengan harga Rp 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah), beserta satu buah mesinnya 40 PK, merk Yamaha yang dibeli dengan harga Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah);
- 8.2. 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Blde Repsol, warna hitam oreng dengan Nomor Polisi B.xx83, yang dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah);
- 8.3. 1 (satu) buah Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B.xx19.SZH, yang dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 170.000.000.00.- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 8.4. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, berukuran 15 M x 9 M, dibangun diatas tanah berukuran 28 M x 45 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan raja;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah H.M.;
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah R.T. dan ibu S.T.;
 - sebelah selatan berbatasan dengan rumah PAM;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



9. Menetapkan bahwa harta yang di peroleh tersebut pada poin 8.1 sampai 8.4 adalah harta usaha bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan;
10. Membagi harta usaha bersama kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separuh atau $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan di jual atau dilelang dan uangnya dibagi dua masing-masing mendapat separuh atau $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan berclausula terhadap dalil angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4, tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan kepemilikan rumah, nomor 246/460/PNK/1/2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Negeri Kailolo, tanggal 22 januari 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga telah memperoleh 1 (satu) unit rumah, yang terletak di Kabupaten Maluku tengah, bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat tugas dari O.S.D. pemilik tanah dan bangunan yang terletak di pasar Minggu sesuai sertifikat hak milik nomor 1623, tanggal 15 Oktober 2009 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Tergugat bekerja sebagai kordinator lapangan untuk menempati, menjaga dan memelihara tanah dan bangunan rumah milik O.S.D. yang terletak di pasar Minggu Jakarta. bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti pengiriman Bank (sleep pengiriman) bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 O.S.D. mentransfer uang sejumlah Rp 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lewat rekening nomor 102000577290 milik A.S.M. dan diakui oleh A.S.M. sebagai upah Tergugat dan pamannya H.M.M.setelah menjaga dan memelihara rumah dan tanah milik O.S.D., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti pengiriman Bank (sleep pengiriman) bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 O.S.D. mentransfer uang sejumlah Rp 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank dengan nomor rekening 1xxx577290 milik A.S.M.. namun bukti tersebut tidak menjelaskan apa tujuan dari transper sejumlah uang tersebut dan apakah uang tersebut telah diterima Tergugat atau tidak, karena yang menjadi dasar utama bagi lembaga keuangan dalam hal ini per Bankan, bahwa seseorang dapat diakui secara pasti oleh Bank telah melakukan transaksi dengan menggunakan jasa Bank, baik berupa pengiriman sejumlah uang ataupun menerima sejumlah uang lewat Bank, harus dibuktikan lewat Rekening Koran Bank tersebut, karena Rekening Koran adalah merupakan alat bukti yang sangat sempurna bagi suatu Bank atas kepemilikan dana Nasabah. sementara Penggugat membuktikan dalilnya dengan sleep pengiriman atau sleep transfer sehingga keabsahannya tidak sama dengan

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran, sebab proses administrasi dari pembuatan sleep transfer lewat kasir Bank sampai pada tahapan pembukuan Rekening Koran bisa saja terdapat adanya kesalahan administrasi. Disamping itu Tergugat juga membantah dalil Penggugat dengan mengajukan bukti T.1. yaitu Rekening Koran pada Bank yang sama dengan nomor rekening yang sama atas nama A.S.M. yang menerangkan bahwa hanya ada 1 (satu) kali transaksi pengiriman uang dari O.S.D. lewat rekening nomor 1020005772790 milik Tergugat pada tanggal 26 Maret 2012 sejumlah Rp 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sementara Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalilnya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil, maka bukti P.5. tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pinjaman dari Bank BRI. Sejumlah Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) atas nama Andi Sukri Marasabessy tertanggal 27 Desember 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) lewat Bank BRI. Untuk penambahan modal usaha, bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 adalah bukti berupa foto (gambar) pembangunan pondasi rumah dan bangunan rumah milik Penggugat dengan Tergugat yang mulai dibangun pada bulan Mei 2012. foto (gambar) 1 (satu) unit speed boot dengan mesinnya 40 PK., foto (gambar) 1 (satu) unit sepeda motor dan foto (gambar) 1 (satu) unit mobil, yang merupakan hasil usaha bersama Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, bukti-bukti

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 8.4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 8.1, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai posita angka 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat, T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, dan 2 (dua) orang saksi keluarga serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Frint out rekening nomor xxxx05772790 priode 1 Januari 2012 s/d Juni 2012 (rekening koran) atas nama A.S., bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 O.S.D. mentransfer uang sejumlah Rp 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lewat rekening nomor xxxx0577290 milik A.S.M. dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat sebagai upah hasil kerja Tergugat menjaga dan memelihara rumah dan tanah milik O.S.D., namun Tergugat membantah keterangan Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik bersama Tergugat dan Pamannya H.M.M. sebagai upah yang diberikan oleh O.S.D., dan bantahan Tergugat tersebut telah dibuktikan dengan bukti T.3 dan T.4, sementara Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalilnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Tergugat dan H.M.M. mendapat upah (bayaran) dari O.S.D. sejumlah Rp 1.000.000.000.00.- (satu Milyar Rupiah) dikirim melalui rekening Tergugat sejumlah Rp 700.000.000.00.- (tujuh ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah) Tergugat terima secara langsung dari O.S.D. dan dari uang tersebut H.M.M. mendapat Rp 500.000.000.00 (lima ratus Juta rupiah) dan Tergugat mendapat Rp 500.000.000.00 (lima ratus Juta rupiah), namun bahagian dari H.M.M. yang berjumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus Juta rupiah) tersebut sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan uang tersebut kepada H.M.M.;

Menimbang, Bahwa bukti T.2 tersebut adalah merupakan surat pengakuan sepihak dari Tergugat, maka menurut hukum, tatacara pembuatan surat pengakuan sepihak minimal harus terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh isi Akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatangan;
2. Pengakuan tentang jumlah atau obyek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penandatangan;
3. jumlah nominal hutang ditulis dengan huruf-huruf lengkap jumlah uang yang harus dibayar dan juga ditulis tanggal pelunasan serta tanggal pembuatannya (tanggal transaksi hutang piutang);

Sementara proses transaksi pengakuan hutang yang tertuang dalam bukti T.2 tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu harus dikatakan bahwa bukti T.2 tersebut cacat formal, sehingga hanya berkualitas sebagai bukti permulaan, sementara tidak ada bukti lain dari Tergugat untuk membuktikan kebenaran pengakuan utang yang disebut dalam akta, sehingga bukti T.2 tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta dibawah tangan dari O.S.D., berupa fotokopi surat perjanjian antara Otto Satria Djauhari dengan H.M.M. dan Tergugat serta surat pernyataan Otto Satria Djauhari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang pada intinya menjelaskan bahwa Otto Satria Djauhari memberikan kompensasi success fee (upah) kepada H.M.M. dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) atas pekerjaan mereka. Dan bukti tersebut isinya diakui sebagian dan dibantah yang lainnya oleh Penggugat. Dan yang diakui adalah bahwa H.M.M. dan Tergugat bekerja dan mendapat kompensasi success fee (upah) dari Otto Satria Djauhari. Dan mengenai jumlah kompensasi success fee (upah) yang diberikan kepada Tergugat jumlahnya bukan Rp. 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi jumlahnya adalah Rp 1.500.000.000.00.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan untuk membuktikan bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti P.5, namun oleh karena bukti P.5 tersebut telah dinyatakan dikesampingkan, maka dalil bantahan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu bukti T.3 dan T.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikatakan bahwa selama Tergugat bekerja dengan O.S.D., Tergugat mendapat upah/bayaran sejumlah Rp. 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta dibawah tangan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli sebidang tanah di Negeri Kailolo antara M.M. dan A.S.M yang berukuran 67,50 M x 55,50 M. dengan harga Rp 30.000.000.00.- (tiga puluh juta rupiah). Dan bukti T.5 tersebut telah diakui oleh Penggugat, sehingga

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta dibawah tangan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa surat pernyataan tentang kesaksian secara langsung pernikahan dibawah tangan (pernikahan sirri) antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 2009, namun isi bukti T.6. tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.6. Harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta dibawah tangan (akta sepihak) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa surat pernyataan penyerahan obyek-obyek sengketa dalam perkara aquo dari Tergugat kepada pihak ketiga yaitu H.M.M., namun isi bukti T.7. tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.7. tersebut Harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sehingga saksi tersebut diperiksa sebagai saksi keluarga atas permohonan Tergugat. Oleh karena itu tidak disumpah walaupun sudah dewasa, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172. Ayat 1 angka 4 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sehingga saksi tersebut diperiksa sebagai saksi keluarga atas permohonan Tergugat. Oleh karena itu tidak disumpah walaupun sudah dewasa, sehingga saksi

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1
angkat 4 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4
R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 3 Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga yang
dekat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, yang menerangkan bahwa harta yang diperoleh Penggugat
dengan Tergugat selama perkawinan dananya/modalnya bersumber dari uang hasil kerja
Tergugat pada saat Tergugat menjaga dan memelihara rumah dan tanah milik O.S.D. di
Pasar Minggu Jakarta, karena saksi dan teman-teman saksi yang berjumlah 23 orang
juga ikut bekerja dalam proyek tersebut dan saksi dan teman-teman saksi telah terima
upah langsung dari O.S.D. sejumlah Rp 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah),
sementara saksi tidak tahu berapa upah yang didapat oleh Tergugat dari O.S.D. sebagai
kordinator lapangan. Disamping itu saksi juga tidak tahu apakah Tergugat ada
meminjam uang sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) dari pamannya
yang bernama H.M.M. pada saat Penggugat dengan Tergugat kembali ke Ambon. akan
tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, sehingga
keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang
diajukan Tergugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi
Penggugat;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7, serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta yaitu:

1. 1. (satu) unit speed boat beserta mesinnya merk Yamaha 40 PK;
2. 1. (satu) buah sepeda motor, merk Honda Blade Repsol;
3. 1. (satu) unit mobil Avanza warna hitam, nomor Polisi B.1xx. SZH;
4. 1. (satu) buah rumah permanen berukuran, 8, 60 M x 13, 50 M, yang dibangun diatas sebidang tanah yang berukuran 37, 86 M x 27, 40 M dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PAM. (perusahaan air minum);
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H.A.B.;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ibnu Tuanaya;

2. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat dengan Pamannya H.M.M. sudah bekerja untuk O.S.D. yaitu menjaga, menempati dan memelihara rumah dan tanah milik O.S.D. yang terletak di Pasar Minggu Jakarta dengan imbalan (upah kerja) sejumlah 1. 000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan rincian Tergugat mendapat Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah). Dan Pamannya H.M.M. mendapat 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah), sehingga pada saat Tergugat dengan Pamannya H.M.M. menerima upah kerja dari Otto Strya Djauhari pada tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, O.S.D. mentrasfer uang sejumlah Rp 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lewat rekening Tergugat sebagai bagian dari upah kerja Tergugat dan H.M.M. dan sisanya Tergugat terima secara langsung dari Otto Satria Djauhary;
 4. Pada tanggal 26 Maret 2013 Tergugat mengambil uang pinjaman kredit lewat Bank Ambon sejumlah Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa tidak ada transaksi pinjaman uang antara Tergugat dengan pamannya H.M.M.;
 6. bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.4 tersebut diatas bersumber dari hasil kerja Tergugat dengan O.S.D. dan ditambah dengan hasil kredit Tergugat pada bank BRI. Ambon;
- Menimbang, bahwa berdasarka fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sejak tahun 2009 sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta yaitu:
 - 1.1. 1. (satu) unit speed boat beserta mesinnya merk Yamaha 40 PK;
 - 1.2. 1. (satu) buah sepeda motor, merk Honda Blade Repsol;
 - 1.3. 1. (satu) unit mobil Avanza warna hitam, nomor Polisi B.xxx9. SZH;
 - 1.4. 1 (satu) buah rumah permanen berukuran, 8, 60 M x 13, 50 M dibangun diatas sebidang tanah yang berukuran 37, 86 M x 27, 40 M dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PAM. (perusahaan air minum);
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H.A.B.;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ibnu Tuanaya;
2. bahwa harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat yaitu pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.4 bersumber dari hasil kerja Tergugat dengan O.S.D. dengan memperoleh imbalan kerja berupa uang sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah). ditambah dengan hasil uang kredit Tergugat pada Bank BRI. pada tahun 2013 sejumlah Rp 20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah);
3. bahwa pada saat Tergugat bekerja untuk O.S.D. sampai pada menerima upah (bayaran) dari O.S.D. pada tahun 2012 serta pinjaman pada Bank BRI. Atas nama Tergugat pada tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
4. bahwa tidak terbukti menurut hukum bahwa selama Tergugat bekerja kepada O.S.D. beserta Pamannya H.M.M., Tergugat pernah meminjam uang dari Pamannya H.M.M. sejumlah Rp 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah), yang kemudian dari uang pinjaman tersebut dijadikan tambahan modal untuk memperoleh obyek-obyek sengketa pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.4. tersebut;
5. bahwa menurut hukum harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Dan oleh karena obyek sengketa pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.4. tersebut diatas adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan, maka obyek-obyek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahwa oleh karena obyek sengketa pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.4 tersebut diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum harus ditetapkan pula, bahwa masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ مِمَّا وَاسْتَقْبَلْنَ مِنْهُ ۚ وَنَصِيبُهُمَا مِمَّا كَسَبَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Kaidah Fikih. Dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 :

إِخْتَلَطَ مَالُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِمَا فَلَكَ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فَمِنْ قِسْمِ قَسْمَيْنِ

Apabila harta suami isteri bercampur dan tidak diketahui mana diantara keduanya yang lebih banyak kalau harta itu ada di tangan kedua suami isteri, maka masing-masing dari mereka bersumpah satu sama lain, kemudian harta tersebut dibagi dua.

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 1878. KUH. Perdata, Pasal 35 ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 1 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) unit speed boat beserta mesinnya merk Yamaha 40 PK;
 - 3.2. 1. (satu) buah sepeda motor, merk Honda Blade Repsol;
 - 3.3. 1. (satu) unit mobil Avanza warna hitam, nomor Polisi B.1xxx. SZH;
 - 3.4. 1. (satu) buah rumah permanen berukuran, 8, 60 M x 13, 50 M diatas sebidang tanah yang berukuran 37, 86 M x 27, 40 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PAM. (perusahaan air minum);

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



- sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H.A.B.;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik R.;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 3 (tiga);
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4 (empat);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 3.041.000.00.- (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin Sanggo, SH., Dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qa'dah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

H.Alimin Sanggo, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.

Panitera Pengganti.

ttd

Lun Wakano.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
1. Biaya Proses	Rp	50.000,00.-
2. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00.-
3. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	2.500.000,00.-
4. Redaksi	Rp	5.000,00.-
5. Materai	Rp	6.000,00.-

Jumlah Rp 3.041.000,00.-
(tiga juta empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.Bachtiar

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan no. 29/Pdt.G/2015/PA.Ab